BAB III
OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)

Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) adalah sebuah organisasi Mahasiswa Ekstra Universitas yang Independen. PMB didirikan pada tanggal 17 Maret 1948 oleh beberapa aktivis mahasiswa waktu itu di ITB dengan nama Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Bandung(PMIB). Pendiri PMIB diantaranya: Slamet Bratanata (Alm) A. 1947, Soesilo (Alm) A. 1947, Dudu Ardisasmitha (Alm) A. 1947, Saban Ardhisasmita (Alm) A. 1947, S. Boestaman (Alm) A. 1947, Arifin Maulani (Alm) A. 1947, dan Tjatja Hidayat (Alm) A. 1947).

Tujuan didirikannya PMB adalah sbb:

a. Membangkitkan dan memperkekal rasa kekeluargaan di antara anggauta PMB pada khususnya dan Perguruan Tinggi pada umumnya.
b. Turut serta dalam mempertinggi derajat masyarakat Indonesia.
c. Membangkitkan dan memperbesar rasa tanggung jawab terhadap penyempurnaan Kemerdekaan Nasional.

Sejalan dengan arah Perjuangannya “ikut serta dalam penyempurnaan Kemerdekaan Nasional.” Kemerdekaan Indonesiapun sepenuhnya sudah di akui dunia maka Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Bandung (PMIB) berganti nama menjadi Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB).

Beberapa Tokoh PMB diantaranya: Adnan Buyung Nasution (PMB 1954), Akhmad Bukhari Saleh (PMB 1964), Andi Sahrandi (PMB 1967), Arifin Panigoro (PMB 1964), B.S. Kusmulyono (PMB 1961), Eddy Rachmat (PMB 1971), Erna Witoelar (PMB 1965), Ginanjar Kartasasmita (PMB 1959), Mien Uno (PMB 1957), Noer Mandsjoeriah Surdian (PMB 1951), Panji R. Hadinoto (PMB 1970), Rudi Djamil (PMB 1967), Sarwono Kusumaatmadja (PMB 1962), Siswono Yudohusodo (PMB 1961), Wimar Witoelar (PMB 1963), Rachmat Witolar (PMB 61), Iwan Abdurahman (PMB 1965), dan lain-lain.

PMB bisa bertahan sampai sekarang karena setiap anggota PMB memiliki rasa kekeluargaan yang sangat erat sehingga PMB bisa bertahan sampai sekarang.

Sejak berdiri dari tahun 1948, kontribusi PMB kepada masyarakat diantaranya mempunyai satu komisi sekolah mulai 1952, SMA PMB (sekarang SMU PMB) didirikan dengan pimpinan Sdr.Arifin Maulani dan SMP PMB (sekarang SLTP PMB) yang dipimpin oleh Sdr.Bardja.

April 1970 didirikan taman PMB sebagai usaha PMB untuk memperindah kota Bandung. PMB juga turut serta menjadi relawan bencana di gempa pangalengan, banjir di balaendah, mengadakan kegiatan donor darah rutin dll. Kalau untuk sesama anggota PMB ada KROEG yaitu pertemuan semua angkatan.

Sampai tahun 2010 ada 6000 anggota. Yang boleh masuk PMB adalah mahasiswa yang kuliah di Bandung.

Dalam kegiatannya PMB memiliki 3 azaz penting yang dilandasi oleh Pancasila yaitu:

1. Kemahasiswaan,

 Kemahasiswaan mengandung tugas utama bagi individunya belajar, mengikuti pendidikan dan mendidik dirinya sendiri untuk mencapai kesarjanaannya dalam waktu yang sesingkat – singkatnya dan mengamalkan dharma baktinya kepada Nusa dan Bangsa sebagai Sarjana.

 Kemahasiswaan PMB mengandung pengertian tentang adanya suatu hubungan yang tak terpisahkan antara mahasiswa dan almamater dalam mencari pendekatan maksimal kepada kebenaran objektif ilmiah dengan jiwa agama, yang sekaligus berarti bahwa kemahasiswaan PMB menolak setiap pengaruh subjektifitas golongan, partai, Individu yang merupakan subjektifitas yang non – ilmiah di dalam kampus perguruan tinggi.

2. Kemasyarakatan,

 Mahasiswa adalah bagian dari pada masyarakat, maka menjadi tugas bagi PMB untuk turut bersama – sama dengan masyarakat memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur dalam alam demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan berusaha menjadi tauladan dalam mencapai cita – cita masyarakat itu.

3. Kenasionalan.

 Adalah sikap hidup yang dilahirkan karena pengenalan pengertian dan toleransi terhadap perbedaan – perbedaan geografis – etnologi – kulturil yang mendatangkan cinta pada Tanah Air Indonesia dan mewajibkan Warga Negara Indonesia untuk mendahulukan kepentingan golongan, suku atau aliran dan menjungjung tinggi martabat Bangsa Indonesia dalam keluarga bangsa – bangsa di dunia.

 PMB dan anggota – anggotanya berkewajiban untuk berusaha menjadi tauladan membina rasa cinta kepada tanah air Indonesia.

Sejak tahun 1956 PMB telah resmi terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai sebuah Badan Hukum (Badan Hukum No. J.A.5/33/18 Tgl. 27-4-1956). Sesuai dengan azaz PMB maka arah pergerakan PMB disegala bidang mencakup Kemahasiswaan, Kemasyarakatan dan Kenasionalan.

Biasanya PMB mengadakan penerimaan anggota baru ssatu kali setiap tahun, dan untuk tahun 2010 sudah diadakan akhir januari kemarin. Kemungkinan untuk penerimaan anggota baru lagi tahun 2011. Keuntungan yang bisa didapatkan jika masuk PMB antara lain adalah bisa bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang yang berbeda universitas yang ada di bandung sehingga bisa memperluas jaringan. Keuntungan lainnya bisa kenal dan bertemu langsung bahkan dekat dengan anggota PMB yang sudah menjadi tokoh dimasyarakat.

3.1.1 Logo Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)

Gambar 3.1

Logo Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)



Sumber : Company Profile PMB

Logo dari Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) di buat pada tahun 1954 oleh Senior Ardiman, saat pertama kalinya ada POM I (Pekan Olahraga Mahasiswa), yang memakai warna merah-hitam. Merah-hitam adalah bara tembaga. Semangat merah menyala-nyala ditopang tekad hitam pekat sekuat tembaga.

Makna bentuk dan warna logo Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) merupakan cerminan identitas dan lingkup yang dimilikinya oleh organisasi Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB). Secara keseluruhan nama Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) merupakan nama yang kuat untuk melambangkan lingkup suatu organisasi ekstra universitas yang Independen.

Berdasarkan nama Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) secara lengkap di jadikan dasar sebagai logo resmi Organisasi. Sebagai logo, nama Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) tidak hanya ditampilkan seperti gambar berbentuk segi

lima berwarna merah hitam dan tulisan PMB, namun diterapkan beberapa elemen yang dapat menegaskan identitas organisasi secara utuh yaitu sebagai berikut:

1. Garis tiga diatas azas PMB kemahasiswaan, kemasyarakatan dan kenasionalan
2. Bagian bawah ada "balok" sebanyak 5 (lima), artinya berlandaskan Pancasila.
3. Warna Merah dan hitam.

 - Versi pembuat lambang, adalah warna "tehnik", besi dan api, karena PMB didirikan oleh mahasiswa tehnik.

 - Versi lainnya melambangkan kekuatan dan keberanian.
4. Tulisan PMB yang berarti Perhimpunan Mahasiswa Bandung.

3.1.2 Muts Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)

Gambar 3.2

Muts Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)



Sumber : Company Profile PMB

Muts PMB di ciptakan oleh Achmad Sadeli alm PMB 1949, beliau juga pernah menjabat sebagai dosen seni rupa ITB. Muts PMB diilhami dari bentuk bangunan utamanya gedung ITB di Aula Baratnya dan cara memakainyanya pun seperti bentuk bangunan tersebut.

A.Sadeli juga yangg menciptakan lambang HMI (himpunan mahasiswa islam), bulan bintang dasar hijau, karena A.Sadeli merupakan ketua HMI cabang

Bandung yang pertama, Bandung merupakan cabang HMI yg pertama di seluruh Indonesia.

Warna yang digunakan pada Muts Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) ini sama dengan logo Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) yaitu juga memakai warna merah-hitam. Merah-hitam adalah bara tembaga. Semangat merah menyala-nyala ditopang tekad hitam pekat sekuat tembaga.

Muts ini juga memiliki rumbai yang berjumlah 17 sesuai dengan tanggal kemerdekaan Indonesia. Kalau muts dipakai rumbainya itu terletak dibagian kepala sebelah kanan yang memakainya.

3.1.3 Sejarah Sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)

Alm. HRM Yogie SM adalah tokoh yang besar jasanya dalam Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB). Sekretariat Jalan Merdeka 7 adalah hadiah beliau kepada PMB.

Tahun 1968, Ketua Senat PMB, Nuril Yunus Singagerda (alm.), melanjutkan kepengurusan dari Senat 1967 yang diketuai oleh Rahmat Witoelar, dengan Sekretariat di Jalan Ciung Wanara, yang merupakan tanah kosong milik mertua dari Muslimin Nasution. Di tanah kosong itu, Senat 1967 membangun sebuah gubuk sederhana sebagai Sekretariat PMB. Tetapi tepat di akhir masa jabatan Senat 1967 itu, kaveling Jalan Ciung Wanara itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sehingga Senat 1968 menjadi luntang-lantung tidak punya Sekretariat.

Ini bukan hal aneh, karena sebelumnya, selama 20 tahun, sejak 1948, semua Senat PMB juga tidak pernah punya Sekretariat, selalu menumpang di rumah siapa saja yang mau meminjamkan alamatnya sebagai alamat PMB.

Tetapi Nuril Yunus bertekad bahwa di tahun 1968 itu, ciri-ciri nomaden-nya PMB harus berakhir, dan sibuk lobby ke sana ke mari, mengusahakan alamat tetap bagi PMB.

Kebetulan, Ketua Seksi Keputrian Senat 1968, Herna Pruistina, adalah seorang aktivis mahasiswa yang luas akses-nya ke pejabat-pejabat pemda Jabar dan pemda Bandung. Beliau lalu membuka jalan bagi Ketua Senat untuk menemui Komandan Kodim Bandung, Letkol. Inf. Yogie Suardi Memet, yang di jaman itu sebagai pimpinan militer di suatu wilayah, besar sekali kekuasaannya, jauh lebih berkuasa dari Walikota. Antara lain, Komandan Kodim Bandung berkuasa atas bangunan-bangunan yang disita dalam rangka peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI di tahun 1965.

Pada tahun 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Bandung mendapat gedung bekas sekolah Cina di Jalan Lembong yang kemudian diberi nama Gedung Julius Usman. Kemudian di tahun 1967, Resimen Mahasiswa Mahawarman mendapat gedung bekas Sekretariat CGMI (organisasi mahasiswa PKI) di Jalan Surapati yang sampai sekarang menjadi Skomen Mahawarman.

Pada tahun 1968 itulah, Yogie SM, sebagai DanDim Bandung, memberikan gedung Jalan Merdeka 7 kepada Senat PMB yang diwakili Nuril Yunus dan Herna Pruistina.

Pada zaman itu, Partai Nasional Indonesia (PNI) terpecah dua, satu pihak di bawah pimpinan Ketua Umum Ali Sastroamijoyo dan Sekretaris Jenderal Surachman berpihak kepada PKI, ketika itu lazim disebut "PNI A-Su". Sedangkan pecahannya di bawah pimpinan KetUm Osa Maliki dan Sekjen Usep Ranawijaya bersikap anti-PKI, lazim disebut "PNI Osa-Usep".

Setelah peristiwa G-30-S/PKI, PNI A-Su menjadi organisasi terlarang, berserta semua organisasi bawahannya (onderbouw). Salah satu onderbouw PNI A-Su adalah Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), yang mempunyai Sekretariat di Jalan Merdeka 7.

Gedung itulah, yang setelah disita Kodim Bandung di tahun 1965, diserahkan kepada PMB di tahun 1968 oleh Komandan Kodim waktu itu, Yogie SM, dan sampai sekarang, 40 tahun kemudian, masih merupakan Sekretariat PMB.

3.2 Visi dan Misi Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)

3.2.1 Visi Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)

Menjadikan Perhimpunan Mahasiswa Bandung sebagai organisasi yang kuat, solid didalamnya dan besar di lingkungan mahasiswa, masyarakat, dan nasional

3.2.2 Misi Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)

1. Membuat berbagai kegiatan internal yang variasi dan inofatif.
2. Merangkai dan membuat kegiatan bersama organisasi luar.
3. Melaksanakan berbagai kegiatan baku PMB (PPA 2010, Dies, LTC) dengan baik.
4. Menjalin komunikasi yang efektif antar anggota.

3.2.3 Maksud dan Tujuan Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)

1. Membangkitkan dan memperkekal rasa kekeluargaan di antara anggauta PMB pada khususnya dan Perguruan Tinggi pada umumnya.
2. Turut serta dalam mempertinggi derajat masyarakat Indonesia.
3. Membangkitkan dan memperbesar rasa tanggung jawab terhadap penyempurnaan Kemerdekaan Nasional.
4. Usaha :

 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perhimpunan ini menjalankan usaha – usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan tatatertib Umum dan atau Undang – Undang Negara.

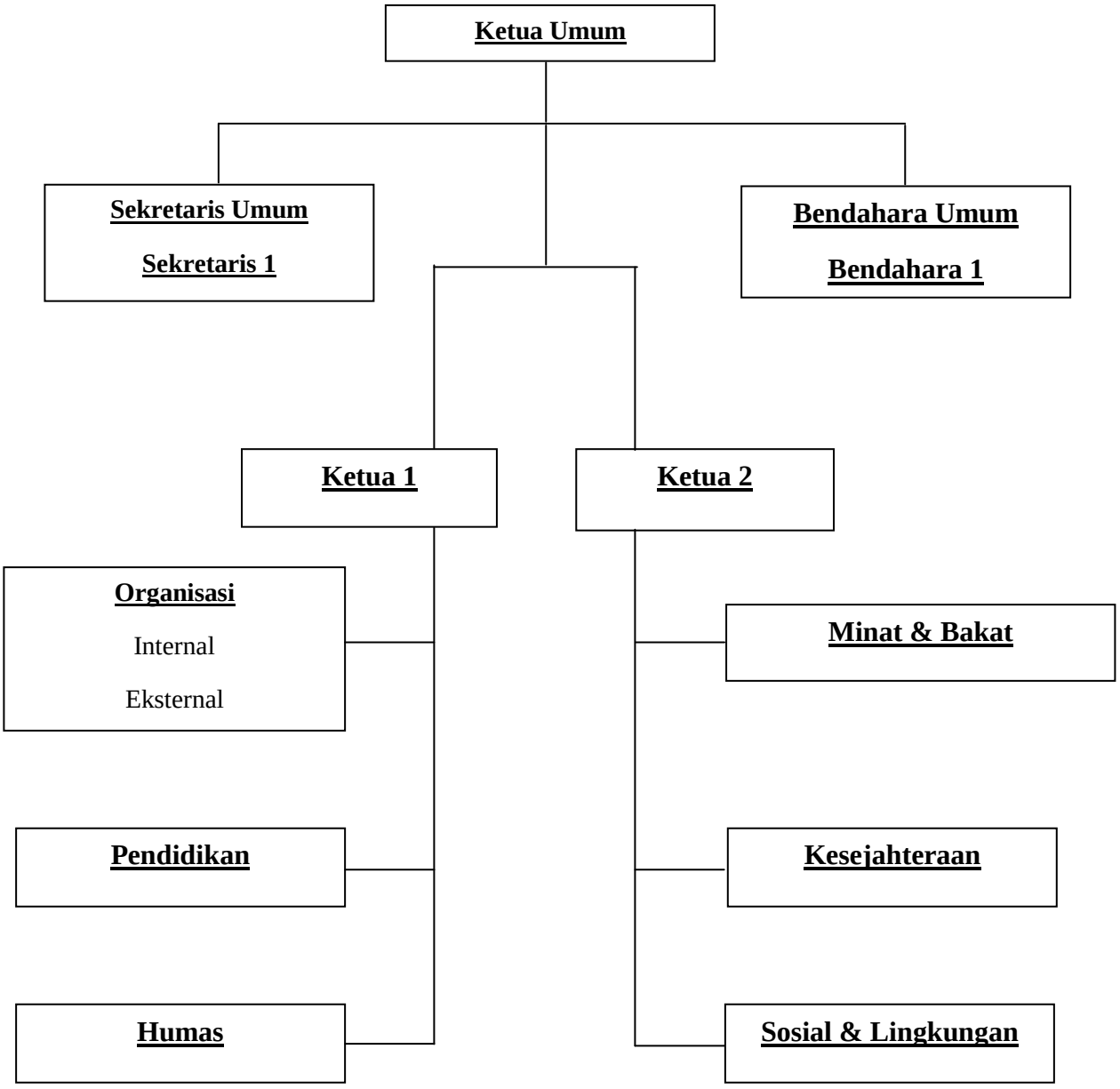
3.3 Struktur Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Bandung

Adapun struktur organisasi Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut ini:

Gambar 3.3

Struktur Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)

Periode 2010-2011



Sumber: Data Inventaris Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB).

Susunan Kepengurusan Senat Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)

Ketua Umum	: Budi Tryaditia	UNPAD
Sekretaris	: Nur Eni Lestari	UNPAD
Bendahara 1	: Nadiya Rahmawati	UNPAD
Bendahara 2	: Risa Marita Wulandari	UPI
Internal	: Maya Maulani	Politeknik TELKOM
Eksternal	: Mia Rahmawati	UIN SGD
Minat & Bakat	: Andi Andry Hutagalung	UPI
Pendidikan	: Ely Nurhadi	UPI
Kesejahteraan	: M. Hafidz Hamimzar	MARANATHA
Humas	: Rizal Firdaus	Politeknik TELKOM
Sosial & Lingkungan	: Istiqlal Rifa Pangestu	UNIKOM

3.4 Job Description Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)

Ketua Umum

1. Bertanggung jawab terhadap semua kebijakan dan kegiatan PMB.
2. Menetapkan kebijakan strategis PMB.
3. Mengawasi dan mengoordinasikan arah gerak PMB.
4. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan departemen-departemen.

Sekretaris

1. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan-kegiatan dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan/proker yang dilaksanakan oleh PMB.
2. Bertanggung jawab terhadap proses pengarsipan dan surat- menyurat PMB.
3. Mengoordinasikan laporan pertanggungjawaban PMB.
4. Membuat standar baku setiap kegiatan yang dilakukan oleh PMB.
5. Membuat kesepakatan/kontrak kerja pada setiap kegiatan PMB.
6. Menjalankan fungsi ketua umum apabila ketua umum berhalangan hadir/ tidak dapat dihubungi/ tidak ada di tempat/ berhalangan tetap.
7. Bertanggung jawab kepada ketua umum.

Bendahara

1. Mengatur keuangan PMB dalam masalah pengeluaran operasional dan pengalokasian pendanaan kegiatan PMB.
2. Mengawasi dan memeriksa penggunaan dana PMB.
3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan fasilitas dan barang-barang inventaris PMB.
4. Mengelola penggunaan ruang PMB.
5. Mengoordinasikan kerja departemen kesejahteraan.
6. Melakukan pemeriksaan keuangan kegiatan PMB.

7. Menjalankan fungsi ketua umum apabila ketua umum/ sekretaris umum/ ketua 1/ ketua 2 berhalangan hadir/ tidak dapat dihubungi/ tidak ada di tempat/ berhalangan tetap.
8. Bertanggung jawab kepada ketua umum.

Ketua 1

1. Membantu kelancaran tugas-tugas ketua umum.
2. Melakukan koordinasi dengan departemen organisasi, pendidikan dan humas.
3. Menjalankan fungsi ketua umum apabila ketua umum/ sekretaris umum. berhalangan hadir/ tidak dapat dihubungi/ tidak ada di tempat/ berhalangan tetap.
4. Bertanggung jawab kepada ketua umum.

Ketua 2

1. Membantu kelancaran tugas-tugas ketua umum.
2. Melakukan koordinasi dengan departemen minat & bakat, kesejahteraan, sosial kemasyarakatan & lingkunagan.
3. Menjalankan fungsi ketua umum apabila ketua umum berhalangan hadir/ tidak dapat dihubungi/ tidak ada di tempat/ berhalangan tetap.
4. Bertanggung jawab kepada ketua umum.

Organisasi

Internal

1. Meningkatkan rasa persaudaraan antar anggota PMB.
2. Menjalin hungan silaturahmi yang lebih erat dengan anggota PMB.
3. Melaksanakan pola kaderisasi kemahasiswaan.
4. Berkoordinasi dengan PPA, Dies, Rayon/Komisariat organisasi.
5. Bertanggungjawab kepada ketua 1.

Eksternal

1. Mengoordinasikan kerja dari bidang hubungan organisasi.
2. Berkoordinasi dan menjalin kerjasama yang harmonis dengan departemen lain.
3. Bertanggung jawab dalam hal keterlibatan PMB dalam ikatan organisasi mahasiswa sejenis/SOMAL (Sekretariat Organisasi Mahasiswa Lokal).
4. Bertanggung jawab kepada ketua 1.

Pendididkan

1. Memfasilitasi anggota PMB dalam melakukan pengembangan pendidikan.
2. Mengembangan sikap kritis dan berfikir di kalangan anggota PMB.
3. Mengoptimalkan keterampilan dan sikap ilmiah mahasiswa dalam meningkatkan/mengembangkan IPTEK PMB.

4. Berperan aktif dalam menumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap berorganisasi dalam diri anggota PMB.
5. Berkoordinasi dan ikut serta mempersiapkan pelaksanaan LTC.
6. Bertanggung jawab kepada ketua 1.

Humas

1. Berkoordinasi dan menjalin kerjasama yang harmonis dengan departemen lain.
2. Mengelola berbagai informasi baik dari dalam maupun dari luar PMB.
3. Menyediakan media informasi yang baik dan bermanfaat seperti buletin, mading, millis dan website.
4. Bertanggung jawab mengenai publikasi dan dokumentasi setiap kegiatan PMB dengan bekerja sama dengan panitia kegiatan.
5. Bertanggung jawab kepada ketua 1.

Minat dan Bakat

1. Mengoordinasikan kerja dari bidang seni, budaya dan olahraga.
2. Berkoordinasi dan menjalin kerjasama yang harmonis dengan departemen lain.
3. Menggali, menyalurkan dan meningkatkan berbagai potensi serta kreatifitas seni yang ada di kalangan anggota PMB.
4. Bertanggung jawab kepada ketua 2.

Kesejahteraan

1. Turut serta dalam mengupayakan kesejahteraan anggota PMB.
2. Menggali dan mengelola berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan guna kelancaran kegiatan kewirausahaan.
3. Menjalin kerjasama dalam pencarian dana yang bermanfaat dan berkesinambungan.
4. Memperluas jaringan usaha untuk kegiatan PMB.
5. Memberikan informasi mengenai kesejahteraan.
6. Berkoordinasi dengan bendahara dalam melakukan pengelolaan.
7. Bertanggung jawab kepada ketua 2.

Sosial Masyarakat & Lingkungan

1. Berkoordinasi dan menjalin kerjasama yang harmonis dengan departemen lain.
2. Menjalin hubungan yang harmonis dengan berbagai organisasi kemahasiswaan, maupun lembaga kemasyarakatan.
3. Menjajaki berbagai kemungkinan dalam rangka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
4. Merekomendasikan pendelegasian pengurus dan anggota PMB dalam kegiatan social kemasyarakatan dan lingkungan.
5. Menyosialisasi PMB kepada masyarakat.

6. Menanamkan dan menumbuhkembangkan sikap kepedulian sosial dan lingkungan.
7. Menggalang partisipasi aktif anggota dalam kegiatan kemanusiaan dan lingkungan.
8. Turut serta memberikan kontribusi yang riil terhadap perbaikan masyarakat.
9. Bertanggung jawab kepada ketua 2.

3.5 Hak dan Kewajiban Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)

❖ **Hak pengurus**

1. Pengurus adalah yang mewakili perhimpunan keluar dan kedalam.
2. Pengurus berhak membuat ketetapan-ketetapan yang dibutuhkan pada suatu ketika yang kemudian harus dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota.
3. Mensahkan Anggota Penderma dan Anggota Kehormatan.

❖ **kewajiban pengurus**

1. Mentaati AD/ART perhimpunan.
2. Melaksanakan dan mengawasi jalannya perhimpunan.
3. Mengawasi dan mensahkan pemilihan ketua-ketua komisariat, rayon, dan angkatan.
4. Mengangkat dan mensahkan ketua dies dan ketua pembimbing anggota perhimpunan.

5. Mengadakan timbang terima pada akhir masa jabatan kepada pengurus baru.

3.6 Kegiatan-Kegiatan Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)

Kegiatan-kegiatan Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) dijalankan oleh sebuah badan Pengurus (Senat) yang dipilih oleh Anggota Rapat untuk masa kerja 1 tahun.

Kegiatan-kegiatan PMB dapat diklasifikasikan dalam 2 jenis:

1. Kegiatan Rutin

Kegiatan yang dijalankan oleh Senat dengan pelaksana dari kepanitiaan, antatra lain:

a. Bagi Anggota Muda yang baru di Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) wajib mengikuti acara dan bimbingan yang dikoordinir oleh Panitia Pembimbing Anggota (PPA)
b. Setiap tahun memperingati Dies Natalis sebagai pelaksana kegiatan dibentuk panitia Dies. Dies Natalis ini adalah acara peringatan Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) atau ulang tahunnya Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)

 Acara-acara yang pernah dilaksanakan:

 - Malam Khidmat, yaitu malam ulang tahun Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB), acaranya dibuat sekhidmat mungkin, rangkaian dari acara

ini diadakan pada malam hari dengan mematikan listrik dan kemudian menyalakan lilin dengan menyanyikan Hymne Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB).

- Program Khitanan Masal, Lomba Bayi Sehat, Lomba Gambar Anak-Anak, Aksi Sosial, Lomba Balap Becak
- Ditutup dengan acara Dies Nite

c. Setiap tahun juga Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) mengadakan kegiatan Masa Penerimaan Anggota Baru (MPAB) yang dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Anggota Baru (PPAB) yang dipilih oleh Rapat Anggota.

2. Kegiatan Departemen

Di samping kegiatan rutin Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) juga dilaksanakan Kegiatan Departemen yang ada di bawah komando Ketua Senat, antara lain:

- Program Pendidikan : LTC PMB, Seminar atau Diskusi Ilmiah
- Program Ekstern : Bekerjasama dengan organisasi ekstra lainnya sesama organisasi anggota SOMAL (Sekretariat Organisasi Mahasiswa Lokal) maupun organisasi di luar SOMAL (Sekretariat Organisasi Mahasiswa Lokal).
- Olahraga : Mengadakan olahraga antar anggota Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) atau dengan organisasi eksttra lainnya

- Penerangan : Menerbitkan buletin dan berita-berita Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)
- Pengabdian Masyarakat : Mengadakan kegiatan donor darah, kunjungan ke panti-panti asuhan**.**
- Keputrian : Mengadakan acara khusus yaitu memperingati Hari Kartini, Hari Ibu, dan lain-lain.

3. Kegiatan Lainnya

a. Bakti Sosial

Pada kegiatan ini Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) juga melaksanakan bakti sosial yang tujuannya membantu desa yang sedang terkena musibah seperti: banjir, longsor, gempa, dan bencana lainnya. Pada kegiatan bakti social ini anggota Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) membantu mereka baik dengan tenaga maupun materi yang bermanfaat pada korban tersebut.

b. Bantuan Dana Buat Panti Asuhan dan Panti Jompo

Pada kegiatan ini Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) juga membantu anak-anak yang berada dipanti asuhan dan panti jompo. Dalam hal ini anggota Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) turun langsung dalam pemberian dana kepada panti asuhan dan panti jompo, serta member pengarahan kepada mereka yang berada di panti asuhan dan panti

jompo tersebut agar dalam hidup ini apapun cobaan yang kita dapati harus sabar menghadapinya, menerima cobaan dengan lapang dada.

c. Kegiatan Penanamam Pohon

Dalam kegiatan penanaman pohon ini juga dilakukan oleh Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB), penanaman pohon dilakukan di daerah yang kurang tanaman pohon dan di pinggir-pinggir jalan yang harusnya ada tanama pohon guna untuk penghijauan yang bermanfaat bagi manusia.

3.7 Anggaran Dasar Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)

Bahwa sesungguhnya mahasiswa Indonesia adalah manusia Indonesia yang memperoleh kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan berkewajiban untuk mengamalkan dan mengabdikannya kepada Rakyat dan Negara yang telah menganugrahkan kepadanya kedudukan mahasiswa yang merdeka.

Bahwa sesungguhnya perjuangan Rakyat adalah juga perjuangan mahasiswa yang berhasratkan tegaknya keadilan dan kebenaran demi tercapainya aspirasi Nasional Bangsa dan Negara Indonesia yaitu satu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dalam alam demokrasi yang berlandaskan Pancasila.

Maka sebagai mahasiswa yang penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab dan disertai Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini kami mendirikan dan berhimpun dalam : ”Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)”

Kemudian daripada itu, guna, terwujudnya ketertiban yang sebaik-baiknya sehingga tujuan-tujuan itu dapat terlaksana, serta dijiwai dan dipimpin oleh hikmah

dan kebijksanaan didalam permusyawaratan, dengan ini kami susun Anggaran Dasar sebagai berikut :

Pasal I : Nama Dan Tempat Kedudukan

Perhimpunan ini bernama Perhimpunan Mahasiswa Bandung, Di singkat PMB dan berkedudukan di Bandung.

Pasal II : Waktu

Perhipunan ini didirikan pada tanggal 17 Maret 1948 di Bandung dengan nama Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Bandung yang diubah namanya pada tanggal 21 Desember 1950, menjadi Perhimpunan Mahasiswa Bandung. Perhimpunan ini didirikan untuk waktu tidak tentu.

Pasal III : Azas

Perhimpunan ini berlandaskan Panca Sila.

Azas perhimpunan ini adalah :

1.Kemahasiswaan,

2.Kemasyarakatan,

3.Kenasionalan.

Pasal IV : Maksud Dan Tujuan

1. Membangkitkan dan memperkekal rasa kekeluargaan di antara anggauta PMB pada khususnya dan Perguruan Tinggi pada umumnya.
2. Turut serta dalam mempertinggi derajat masyarakat Indonesia.
3. Membangkitkan dan memperbesar rasa tanggung jawab terhadap penyempurnaan Kemerdekaan Nasional.

4. Usaha : Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perhimpunan ini menjalankan usaha – usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan tatatertib Umum dan atau Undang – Undang Negara.

Pasal V : Organisasi

A. Rapat Tahunan :

a. Rapat tahunan ialah Rapat Anggota yang diadakan pada akhir tahun Perhimpunan.

b. Acara di rapat tahunan sekurang-kurangnya terdiri dari pokok – pokok yang tersebut dibawah ini :

1. Pengesahan dari notulen rapat terakhir.
2. Laporan singkat tentang apa yang telah dikerjakan oleh pengurus yang terakhir.
3. Pertanggung jawaban pengurus.
4. Pemilihan Ketua Baru.
5. Pengesahan Sidag Badan Penasehat.

B. Rapat Anggota :

a. Rapat Anggota adalah badan tertinggi dalam perhimpunan ini.

b. Rapat Anggota diadakan paling sedikit 2 (dua) kali setahun, dan setiap kali dipandang perlu oleh pengurus, oleh Sidang Badan Penasehat, dan atau atas permintaan Anggota Biasa.

C. Pengurus :

1. Pengurus dari Perhimpunan ini harus terdiri dari Anggota- anggota biasa.
2. Jumlah anggauta pengurus harus terdiri paling sedikit 5 (lima) orang, seorang diantaranya adalah ketua.
3. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota dan diberi tugas untuk menilai dan menyusun pengurus yang kemudian harus dimintakan pengesahannya kepada Rapat Anggota.
4. Masa jabatan Pengurus adalah setahun. Pengurus meletakan pada akhir tahun perhimpunan.
5. Anggota pengurus lama dapat dipilih kembali. Perubahan pengurus dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pengurus yang kemudian harus dimintakan pengesahannya oleh Rapat Anggota.
6. Pengurus atau anggauta Pengurus yang mewakilinya bertanggung jawab atas tindakan Pengurus kepada Rapat Anggota.

D. Sidang Badan Penasehat :

1. Sidang Badan Penasehat member I nasehat dan mengawasi kelancaran jalannya perhimpunan dengan tiada suatu ikatan apapun.
2. Sidang Badan Penasehat berhak memanggil Rapat Anggota bila dianggap perlu.
3. Keanggautaan Sidang Badan Penasehat, ialah :
 a. Wakil-wakil komisariat.
 b. Wakil – wakil Rayon.

c. Wakil – wakil Angkatan.

4. Masa kerja Sidang Badan Pensehat adalah satu tahun, sesuai dengan masa kerja pengurus.

E. Keanggautaan.

1. Anggota perhimpunan tidak terbatas banyaknya dan terdiri dari :

 a. Anggauta Biasa.

 b. Alumni.

 c. Anggauta Penderma.

 d. Anggota Kehormatan.

2. Yang dapat diterima menjadi anggota adalah mereka yang menyetujui azaz dan tujuan perhimpunan.

3. Keanggautaan hilang karena :

 a. Anggauta meninggal dunia.

 b. Atas permintaan sendiri dengan tertulis.

 c. Pemecatan.

Pasal VI : Perbendaharaan

1. Perbendaharaan Perhimpunan ini berupa :

 a. Barang.

 b. Uang.

2. Perbendaharaan Perhimpunan ini terdiri dari :

 a. Iuran Anggauta.

 b. Sumbangan yang tidak mengikat.

c. Usaha-usaha yang lain yang halal dan sah.

Pasal VII : Pembubaran

1. Pembubaran perhimpunan ini hanya dapat dilakukan dalam suatu Rapat Anggaota yang khusus diadakan untuk maksud itu dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota biasa dengan suara persetujuan sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari yang hadir satu dan lain hal tidak mengurangi izin yang berwajib.
2. Hal-hal lain yang berhubungan dengan likuidasi perhimpunan ini ditetapkan dalam Rapat Anggota tersebut pada Pasal III ayat 1.

Pasal VIII : Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota Biasa, satu dan lain hal tidak mengurangi izin yang berwajib.

Pasal IX : Penutup

a. Hal – hal yang belum diatur dan tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini dimasukan kedalam Anggaran Rumah Tangga.
b. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

3.8 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB)

Pasal I : Rapat Anggauta

1. Rapat anggota diadakan :

a. Sekurang – kurangnya 2 (dua) kali setahun.

b. Bila dipandang perlu oleh pengurus, oleh Sidang Badan Penasehat atas permintaan sekurang – kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota biasa.

2. Rapat Anggauta dipimpin oleh seorang dari pengurus atau seorang yang ditunjuk oleh pengurus.

3. Pemberitahuan Rapat Anggota harus diumumkan secara luas selambat – lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Anggota diadakan.

4. Rapat Anggauta adalah sah apabila :

a. Memenuhi pasal 1 ayat 3 diatas,

b. Dihadiri oleh sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang anggauta pengurus.

5. Hasil Rapat Anggota harus ditandatangani oleh pimpinan Rapat dengan disertai stempel Perhimpunan.

Pasal II : Hak Suara

1. Di dalam Rapat Anggota, setiap anggauta biasa mempunyai satu suara, juga anggauta pengurus kecuali Ketua Rapat.
2. Keputusan rapat diambil secara musyawarah.
3. Apabila terjadi hal – hal yang menghendaki keputusan, diambil secara pemungutan suara, maka pemungutan suara dilakukan secara tertutup kecuali jika sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) anggota biasa menghendaki lain.
4. Keputusan secara bentuk pemungutan suara adalah syah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumalh yang hadir.

5. Anggauta penderma dan anggota kehormatan hanya mempunyai hak memberi nasehat.

Pasal III : Hak Dan Kewajiban Pengurus

A. Hak Pengurus :

1. Pengurus adalah yang mewakili perhimpunan keluar dan kedalam.
2. Pengurus berhak membuat ketetapan – ketetapan yang dibutuhkan pada suatu ketika yang kemudian harus dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota.
3. Mensyahkan Anggota penderma dan anggota kehormatan.

B. Kewajiban Pengurus :

1. Mentaati AD/ART perhimpunan.
2. Melaksanakan dan mengawasi jalannya perhimpunan.
3. Mengawasi dan mensyahkan Pemilihan ketua - ketua komisariat, Rayon, dan Angkatan.
4. Mengangkat dan mensyahkan Ketua Dies dan Ketua Pembimbing Anggota Perhimpunan.
5. Mengadakan timbang terima pada akhir masa jabatan kepada pengurus baru.

Pasal IV : Mosi Tidak Percaya

1. Pada Rapat Anggota yang syah dapat diajukan mosi tidak percaya kepada pengurus yang harus ditanda tangani oleh sekurang – kurangnya 50 (lima puluh) orang anggota biasa.

2. Jika mosi tidak percaya tersebut disetujui dan diterima oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah suara yang hadir maka pengurus harus menyerahkan Pimpinan Perhimpunan kepada Rapat Anggota yang kemudian memilih pimpinan perhimpunan yang baru dari kelimapuluh orang yang mengajukan mosi tersebut.
3. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyerahan Pimpinan Perhimpunan harus diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari.

Pasal V : Panitia Pembimbing Anggauta

1. Panitia Pembimbing Anggota atau di singkat PPA adalah Badan Perlengkapan Pengurus yang ditugaskan membimbing dan mengawasi Anggota Muda.
2. Ketua PPA ditunjuk dan disyahkan oleh pengurus yang kemudian membentuk anggota PPA.
3. PPA berhak sepenuhnya untuk memberi penilaian terakhir mengenai anggauta perhimpunan yang berada dibawah pengawasannya.

Pasal VI : Komisariat

1. Komisariat dibentuk pada tiap Perguruan Tinggi untuk menghimpun anggota Perhimpunan tersebut yang berjumlah sekurang – kurangnya 5 (lima) orang.
2. Ketua komisariat dipilih oleh anggota – anggota perhimpunan pada Perguruan Tinggi tersebut yang kemudian disyahkan oleh pengurus.

3. Pengurus komisariat dibentuk oleh ketua komisariat dan bertanggung jawab kepada pengurus perhimpunan.
4. Setiap komisariat berhak mengadakan kegiatan dengan persetujuan pengurus dan dapat diikuti oleh semua anggota.
5. Komisariat berhak menunjuk 2 (dua) orang wakil dalam Sidang Badan Penasehat yang dipilih dalam Rapat komisariat.

Pasal VII : Rayon

1. Daerah Pembagian Rayon - rayon ditentukan dan diatur oleh pengurus.
2. Ketua Rayon dipilih oleh anggauta biasa perhimpunan, pada Rayon tersebut.
3. Pengurus Rayon dibentuk oleh ketua Rayon dan bertanggung jawab kepada pengurus perhimpunan.
4. Setiap Rayon berhak mengadakan kegiatan dengan persetujuan pengurus dan dapat diikuti oleh semua anggota.
5. Rayon berhak menunjuk 2 (dua) orang wakil dalam Sidang Badan Penasehat yang dipilih dalam Rapat Rayon.

Pasal VIII : Pergantian Pengurus

1. Perganitan Pengurus dilakukan pada Rapat Tahunan.
2. Pencalonan Ketua :

a. Calon – calon terdiri dari anggota biasa yang diajukan secara tertulis oleh sekurang – kurangnya 5 (lima) orang anggota biasa.

b. Masa pencalonan diadakan sebelum rapat tahunan.

c. Mereka yang dicalonkan harus menyetujui pencalonannya dan hadir dalam Rapat Tahunan.

3. Pemilihan :

a. Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.

b. Dalam hal pemungutan suara menghasilkan jumlah suara yang sama, maka diadakan pemungutan suara kembali.

c. Calon yang terpilih selambat – lambatnya selama satu bulan telah menyusun Anggota Pengurus yang kemudian meminta pengesahannya pada Rapat Anggota.

Pasal IX : Sidang Badan Penasehat

1. Sidang Badan Penasehat atau disingkat SBP dibentuk satu bulan sebelum pergantian pengurus yang kemudian disyahkan Rapat Anggota.
2. Pengurus tidak berhak membubarkan SBP.
3. Rapat SBP :

a. Dipimpin oleh seorang pimpinan SBP.

b. Adalah syah apabila dihadiri oleh ½ (setengah) atau lebih jumlah anggautanya.

c. Keputusan SBP diambil secara musyawarah.

d. Jika secara musyawarah tidak dapat dilakukan, maka pimpinan SBP dapat mengambil kebijaksanaan.

4. Pimpinan SBP sekurang – kurangnya terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris.

Pasal X : Anggota

1. Anggota Biasa :

 Yang dapat menjadi anggota biasa perhimpunan Mahasiswa Bandung ialah para mahasiswa dari Perguruan Tinggi di Bandung yang telah mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru dan Masa Bimbingan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan.

2. Anggota Muda :

 Adalah anggota biasa yang :

 a. Belum satu tahun berada dalam perhimpunan.
 b. Belum dinyatakan bebas dari Bimbingan PPA.
 c. Dinyatakan bersetatus dibawah bimbingan PPA, oleh Rapat Anggota.

4. Anggota Alumni :

 Adalah anggota biasa yang telah tidak terdaftar lagi pada salah satu Perguruan Tinggi di Bandung.

5. Anggota Penderma :

 Mereka yang mempunyai minat pada perhimpunan dan memenuhi kewajibannya sebagai anggota penderma yang disyahkan oleh pengurus.

6. Anggota Luar Biasa :

Anggota biasa perhimpunan yang kemudian berada diluar kota Bandung

Pasal XI : Penerimaan Anggota

1. Penerimaan anggota baru perhimpunan harus disyahkan oleh Rapat Anggota kecuali anggauta penderma dan anggauta kehormatan.
2. Pada tiap – tiap permulaan tahun pelajaran dan atau pada waktu yang dianggap perlu, diadakan masa penerimaan Anggota baru untuk para calon anggota.
3. Anggota – anggota perhimpunan lain yang bertujuan sama serta garis kebijakannya dianggap sesuai dan masa PAB-nya dianggap syah oleh perhimpunan, dapat diterima sebagai anggauta Perhimpunan setelah mengalami Masa Penerimaan Anggota yang khusus pada waktu yang bersamaan dengan pasal X pasal 2.

Pasal XII : Hak Dan Kewajiban Anggota

1. Anggota biasa :

a. Hak : a. mempunyai hak dipilih dan memilih

b. dapat mengikuti segala kegiatan Perhimpunan

b. Kewajiban : a. mentaati dan melaksanakan AD dan ART

b. melaksanakan pembayaran iuran anggota Perhimpunan

2. Anggota Muda :

Sama dengan anggota biasa dengan catatan :

a. Wajib mengikuti Bimbingan PPA tanpa kecuali

b. Wajib mendahulukan kehidupan Perhimpunan dan tidak diperkenankan memasuki ekstra universitas lainnya.

c. Wajib mentaati peraturan PPA disamping peraturan Perhimpunan.

3. Anggota Alumni :

Berhak mengikuti kegiatan Perhimpunan tetapi tidak mempunyai hak dipilih dan hak memilih.

4. Anggota Penderma : sama dengan anggota alumni

5. Anggota Kehormatan : sama dengan anggota alumni

6. Anggauta luar biasa : sama dengan anggota alumni

Pasal XIII : Pemberhentian Anggota

Keanggotaan perhimpunan hilang apabila :

a. Anggota meninggal dunia

b. Atas permintaan sendiri mengundurkan diri dengan tertulis kepada Pengurus

c. Anggauta dipecat

Pasal XIV :Pemecatan

1. Pemecatan anggota hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota dengan persetujuan oleh sekurang-kurangnya, 2/3 (dua pertiga) jumlah suara hadir, setelah diadakan pembelaan diri oleh anggota tersebut.
2. Anggota yang dapat merugikan Perhimpunan dapat dipecat sementara oleh Pengurus sampai Rapat Anggota berikutnya.
3. Pengurus harus memberitahukan hal sementara itu kepada Anggota yang bersangkutan dan kepada seluruh Anggota Perhimpunan.

Pasal XV : Keuangan

1. Keuangan Perhimpunan berasal dari iuran anggota dan yang syah dan tidak mengikat.
2. Setiap anggota biasa dan anggauta muda diwajibkan membayar iuran yang besarnya ditetapkan oleh pengurus.
3. Cara penarikan iuran diserahkan kepada kebijaksanaan Pengurus.
4. Kelalaian dalam membayar iuran dapat dikenakan sanksi oleh Pengurus menurut kebijaksanaannya.
5. Anggauta yang tidak dapat membayar iuran, dapat meminta keringanan kepada Pengurus secara tertulis.

Pasal XVI : Masa Penerimaan Anggota Baru

1. Panitia Penerimaan Anggota Baru atau disingkat PPAB dibentuk dari anggota biasa Perhimpunan dan berkewajiban untuk melaksanakan masa Penerimaan Anggota BAru atau disingkat MPAB (Masa Penerimaan Anggota Baru).
2. Ketua PPAB (Panitia Penerima Anggota Baru) dipilih dalam rapat anggota.
3. Anggota Pengurus tidak boleh duduk dalam PPAB (Panitia Penerima Anggota Baru).
4. PPAB (Panitia Penerima Anggota Baru) harus dibentuk sekurang-kurangnya satu bulan sebelum MPAB (Masa Penerimaan Anggota Baru).
5. PPAB (Panitia Penerima Anggota Baru) bertanggungjawab kepada Rapat Anggota yang diadakan sesudah pelantikan Anggota Baru.

6. Pengurus mengadakan koordinasi konsultatif dalam pelaksanaan MPAB (Masa Penerimaan Anggota Baru) dan PPA (Panitia Penerima Anggota).
7. Lama berlangsungnya serta corak MPAB ditentukan oleh rapat Anggota.
8. PPAB (Panitia Penerima Anggota Baru) berkewajiban memajukan calon-calon MPAB (Masa Penerimaan Anggota Baru) untuk disyahkan dalam Rapat Anggota, yang diadakan selambat-lambatnya satu hari sebelum pelantikan.
9. Pelantikan anggota baru dilakukan oleh Ketua Perhimpunan atau mereka yang diberi kuasa oleh Pengurus.
10. PPAB (Panitia Penerima Anggota Baru) dibubarkan setelah memberikan pertanggung jawaban kepada Rapat Anggota.
11. Yang berhak mengikuti MPAB (Masa Penerimaan Anggota Baru) ialah anggauta biasa, Alumni dan Anggota Luar Biasa yang dimaksudkan dalam Pasal X.

Pasal XVII : Panitia Pemeriksa Perbendaharaan

1. Pada tiap-tiap Rapat Tahunan dibentuk suatu Panitia Pemeriksa Perbendaharaan atau disingkat PPP untuk memeriksa Perbendaharaan Perhimpunan.
2. Anggauta PPP dipilih pada Rapat tersebut dan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota biasa.
3. PPP berkewajiban melaporkan hasil pemeriksaannya pada Rapat Anggota berikutnya.

Pasal XVIII : Perselisihan Paham Mengenai Ad & Art

Perselisihan paham mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan diputuskan oleh Pengurus dan kemudian dimintakan pengesyahannya kepada Rapat Anggota.

Pasal XIX : Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota biasa, satu dan lain hal tidak mengurangi izin dari pihak yang berwajib.

Pasal XX : Perubahan Perhimpunan

1. Perhimpunan dibubarkan pada Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang terdaftar satu dan lain hal tidak mengurangi izin dari pihak yang berwajib.
2. Jika Perhimpunan dibubarkan maka perbendaharaan Perhimpunan diserahkan kepada satu atau lebih Badan yang telah ditetapkan dalam Rapat Pembubaran.
3. Rapat Pembubaran tersebut harus diumumkan seluas-luasnya dan sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya.
4. Pada waktu pengumuman berjalan, Pengurus harus telah menyiapkan daftar perbendaharaan serta keuangan Perhimpunan.

Pasal XXI : Lain-Lain

Hal-hal lain yang tidak disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Pengurus dan kemudian dimintakan pengesyahannya pada Rapat Anggota.

3.9 Sarana dan Prasarana Perhimpunan Mahasiswa Bandung

Organisasi Perhimpunan Mahasiswa bandung (PMB) juga memiliki sarana suatu sekretariat yang terletak di Jl Merdeka No.7 Bandung. Untuk menunjang setiap aktivitasnya Perhimpunan Mahasiswa bandung (PMB) memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan yang ada. Sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Sarana dan Prasarana

No.	Nama	Jumlah	Kondisi
1	Meja Besi Besar	1 Unit	Layak Pakai
2	Meja kayu Besar	3 Unit	Layak Pakai
3	Pompa air	1 Buah	Layak Pakai
4	Televisi 14"	1 Buah	Layak Pakai
5	Tape Deck	1 Unit	Layak Pakai
6	White Board Besar	1 Buah	Layak Pakai
7	White Board Kecil	1 Buah	Layak Pakai
8	Jam Dinding	2 Buah	Layak Pakai
9	Kursi Chitos	25 Buah	Layak Pakai
10	Meja susun	5 Unit	Layak Pakai

11	Televisi 21"	1 Unit	Layak Pakai
12	Dispenser	1 Set	Layak Pakai
13	Lemari Besi	1 unit	Layak Pakai
14	File Cabinet Besi	1 Unit	Layak Pakai
15	Ember wc	1 buah	Layak Pakai
16	Gayung	1 buah	Layak Pakai
17	Gelas	1 lusin	Layak Pakai
18	Lap Canebo	1 buah	Layak Pakai
19	Alat Pel	2 buah	Layak Pakai
20	Sapu	3 buah	Layak Pakai
21	ATK	1 Set	Layak Pakai
22	Papan Pengumuman	1 unit	Layak Pakai
23	Speaker (Sound System)	2 unit	Layak Pakai
24	Meja TV Kecil	1 Unit	Layak Pakai
	PENGADAAN PERPUSTAKAAN		
1	Lemari Buku (kaca)	2 Unit	Layak Pakai
2	Rak Buku	1 Unit	Layak Pakai
3	Buku Perpustakaan		Layak Pakai
	PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN INTERNET		
1	Komputer	3 Unit	Layak Pakai
2	Speaker 2 Treble	1 Unit	Layak Pakai
3	Line Telepon	1 Unit	Rusak
4	ADSL router	1 Unit	Layak Pakai
5	Printer	3 Unit	Layak Pakai
	PENGADAAN WEBSITE		
1	Domain		ONLINE
2	Space	512 G	

	SISA MPAB (Masa Penerimaan Anggota Baru)2009		
1	Tambang	2 buah	Layak Pakai
2	Megaphone	2 Unit	Layak Pakai
3	Baju Jendral/ril	1 paket	Layak Pakai
4	Helm Jendral/ril	1 paket	Layak Pakai
5	Lampu Neon	3 buah	Layak Pakai
6	Lampu Sorot	3 Buah	Layak Pakai
7	Gitar	2 Unit	Layak Pakai
	ATRIBUTE PERHIMPUNAN		
1	Bendera Angkatan	Komplit	Layak Pakai
2	Bendra Angk. Plastik	Komplit	Layak Pakai
3	Bendra Perhimpunan	2 Lembar	Layak Pakai
4	BenderaMerah Putih	3 Lembar	Layak Pakai
5	Logo - Logo PMB	5 Buah	Layak Pakai
6	Logo PMB Kayu	1 Unit	Layak Pakai

Sumber: Data Inventaris PMB